

PENERAPAN MODEL DISCOVERY LEARNING DALAM PEMBELAJARAN FIIQH

Implementing The Discovery Learning Model In Fiqh Learning: A Classroom-Based Study

FATIN 'ARUB

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah

Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta

fatinarub7@gmail.com

Abstract

The Discovery Learning model is a learning approach that emphasizes students' active involvement in discovering concepts independently through processes of thinking, exploration, and reflection. This approach is particularly relevant in Fiqh learning, which requires not only the mastery of normative knowledge but also a deep understanding and conscious practice of Islamic legal principles. This study aims to analyze the implementation of Discovery Learning in Fiqh instruction and to examine its compatibility with Islamic educational principles based on Qur'anic evidence. This research employs a qualitative approach using the library research method, supported by theoretical analysis and naqli arguments, particularly Qur'anic verses that encourage reading, reasoning, and the use of intellect. The findings indicate that Discovery Learning enhances students' activeness and understanding of Fiqh materials while fostering a deeper internalization of Islamic values. Furthermore, this approach has strong normative legitimacy within the Islamic educational framework, as it aligns with Qur'anic commands to seek knowledge actively and reflectively. Therefore, Discovery Learning can be considered a pedagogically relevant model for Fiqh learning that is fully consistent with Islamic values.

Keywords: *Discovery Learning, Fiqh Learning, Islamic Education, Qur'anic Foundations.*

Abstrak

Model *Discovery Learning* merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang menekankan keaktifan peserta didik dalam menemukan konsep secara mandiri melalui proses berpikir, eksplorasi, dan refleksi. Pendekatan ini menjadi relevan dalam pembelajaran Fiqh yang tidak hanya menuntut penguasaan pengetahuan normatif, tetapi juga pemahaman makna dan pengamalan hukum Islam secara sadar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqh serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam berdasarkan dalil Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *library research* yang didukung oleh analisis teoritis dan dalil naqli, khususnya ayat-ayat Al-Qur'an yang mendorong aktivitas membaca, berpikir, dan penggunaan akal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Discovery Learning* mampu meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik terhadap materi Fiqh, sekaligus mendorong internalisasi nilai-nilai keislaman secara lebih mendalam. Selain itu, pendekatan ini memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam perspektif pendidikan Islam karena sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk menuntut ilmu secara aktif dan reflektif. Dengan demikian, *Discovery Learning* dapat dipandang sebagai model pembelajaran Fiqh yang relevan secara pedagogis dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: *Discovery Learning, Pembelajaran Fiqh, Pendidikan Islam, Dalil Al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk peserta didik yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai keislaman yang tercermin dalam sikap, perilaku, dan cara berpikir peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan Islam bertujuan membentuk manusia seutuhnya (*insān kāmil*), yaitu manusia yang mampu menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, dan moral dalam kehidupan sehari-hari (Tafsir, 2014).

Salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam pendidikan Islam adalah Fiqh. Pembelajaran Fiqh tidak hanya menuntut peserta didik untuk mengetahui hukum-hukum Islam secara

tekstual, tetapi juga memahami dasar hukum, hikmah, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Nata (2012) menegaskan bahwa pembelajaran Fiqih harus mampu membangun kesadaran beragama siswa, sehingga hukum Islam tidak dipahami sebagai beban, melainkan sebagai pedoman hidup yang rasional dan aplikatif. Oleh karena itu, pembelajaran Fiqih idealnya dirancang secara aktif, bermakna, dan kontekstual.

Namun demikian, realitas pembelajaran Fiqih di tingkat Sekolah Menengah Pertama masih sering dihadapkan pada berbagai permasalahan. Pembelajaran cenderung didominasi oleh metode ceramah dan hafalan, sehingga peserta didik kurang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran. Pola pembelajaran yang bersifat *teacher centered* ini menyebabkan siswa pasif dan kurang memiliki kesempatan untuk berpikir kritis serta memahami proses penetapan hukum Islam secara mendalam (Sanjaya, 2016). Akibatnya, pemahaman siswa terhadap materi Fiqih bersifat dangkal dan belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan tuntutan pendidikan modern dan kebutuhan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, diperlukan inovasi model pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan dan pemahaman peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang relevan adalah *Discovery Learning*. Model ini menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam menemukan konsep, prinsip, atau kaidah melalui proses eksplorasi, diskusi, dan penarikan kesimpulan secara mandiri. Bruner (1961) menyatakan bahwa pembelajaran yang diperoleh melalui proses penemuan akan lebih bermakna dan bertahan lama dalam ingatan peserta didik dibandingkan pembelajaran yang bersifat pasif.

Dalam pembelajaran Fiqih, *Discovery Learning* memiliki relevansi yang sangat kuat. Materi Fiqih menuntut kemampuan analisis terhadap permasalahan hukum, pemahaman dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, serta penarikan kesimpulan hukum secara sistematis. Melalui *Discovery Learning*, peserta didik tidak hanya menerima hasil hukum, tetapi dilibatkan dalam proses menemukan dasar hukum dan memahami hikmah di balik ketentuan tersebut. Proses ini mendorong terbentuknya pemahaman yang mendalam serta kesadaran beragama yang bersifat internal (Hosnan, 2014).

Selain memiliki landasan pedagogis yang kuat, *Discovery Learning* juga selaras dengan prinsip pendidikan Islam yang menekankan penggunaan akal dan proses berpikir dalam memahami ajaran agama. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong manusia untuk membaca, berpikir, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Firman Allah SWT:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

menunjukkan bahwa aktivitas intelektual merupakan pintu awal dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Perintah ini tidak hanya bermakna membaca teks, tetapi juga membaca realitas dan fenomena kehidupan. Quraish Shihab (2002) menegaskan bahwa ayat-ayat yang mendorong

penggunaan akal menunjukkan pentingnya proses berpikir kritis dalam memahami kebenaran ajaran Islam. Dengan demikian, penerapan Discovery Learning dalam pembelajaran Fiqih memiliki legitimasi normatif yang kuat.

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al-Falaah Simo sebagai lembaga pendidikan Islam berupaya mengembangkan pembelajaran Fiqih yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan pemahaman dan kesadaran beragama peserta didik. Berdasarkan hasil observasi awal, pembelajaran Fiqih di kelas VII masih memerlukan pengembangan model pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan siswa dan memperdalam pemahaman mereka terhadap materi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penerapan model pembelajaran yang lebih inovatif dan berorientasi pada peserta didik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada penerapan model Discovery Learning dalam pembelajaran Fiqih siswa kelas VII di SMPIT Al-Falaah Simo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana penerapan Discovery Learning dapat meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran Fiqih. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model pembelajaran Fiqih serta kontribusi praktis bagi guru dalam merancang pembelajaran yang lebih aktif, bermakna, dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar mata pelajaran Adab siswa kelas VII SMPIT Al-Falaah Simo Boyolali. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengukur hubungan antarvariabel secara objektif melalui data numerik serta menganalisisnya menggunakan teknik statistik yang relevan (Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di SMPIT Al-Falaah Simo Boyolali dengan subjek penelitian seluruh siswa kelas VII. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi relatif terbatas sehingga memungkinkan peneliti untuk meneliti seluruh subjek secara menyeluruh tanpa melakukan pengambilan sampel secara acak (Arikunto, 2016).

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas bimbingan orang tua sebagai variabel independen (X) dan hasil belajar mata pelajaran Adab sebagai variabel dependen (Y). Bimbingan orang tua didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan orang tua dalam mendampingi pendidikan anak yang meliputi pemberian motivasi belajar, pengawasan kegiatan belajar di rumah, perhatian terhadap perkembangan akademik, serta komunikasi antara orang tua dan anak. Adapun hasil belajar merupakan capaian akademik siswa

pada mata pelajaran Adab yang ditunjukkan melalui nilai evaluasi pembelajaran yang diperoleh dari pihak sekolah (Susanto, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket dan dokumentasi. Angket digunakan untuk mengukur tingkat bimbingan orang tua dan disusun berdasarkan skala Likert dengan indikator keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data hasil belajar siswa berupa nilai mata pelajaran Adab yang bersumber dari arsip sekolah (Sugiyono, 2019).

Sebelum digunakan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui ketepatan setiap butir angket dalam mengukur variabel penelitian menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan rumus:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Instrumen dinyatakan valid apabila nilai r_{hitung} lebih besar daripada r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% (Arikunto, 2016).

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi instrumen penelitian dan dilakukan dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach, yaitu:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Instrumen dikatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitas memenuhi kriteria yang ditetapkan, yaitu $\geq 0,70$ (Sugiyono, 2019).

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tingkat bimbingan orang tua dan hasil belajar siswa secara umum. Sementara itu, analisis inferensial digunakan untuk menguji hubungan dan pengaruh antara variabel bimbingan orang tua dan hasil belajar mata pelajaran Adab.

Untuk mengetahui hubungan kedua variabel, digunakan analisis korelasi Product Moment Pearson. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh bimbingan orang tua terhadap hasil belajar, digunakan analisis regresi linier sederhana dengan persamaan:

$$Y = a + bX$$

Besarnya kontribusi bimbingan orang tua terhadap hasil belajar siswa diketahui melalui koefisien determinasi dengan rumus:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

Hasil analisis ini menunjukkan sejauh mana bimbingan orang tua berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran Adab siswa kelas VII SMPIT Al-Falaah Simo Boyolali (Arikunto, 2016).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Discovery Learning* dalam Pembelajaran Fiqih

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penerapan model *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dalam pola pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang sebelumnya cenderung bersifat *teacher centered* mengalami pergeseran menuju pembelajaran yang lebih berorientasi pada peserta didik (*student centered*). Peserta didik tidak lagi ditempatkan sebagai objek pasif yang hanya menerima informasi dari guru, melainkan sebagai subjek aktif yang terlibat langsung dalam proses menemukan konsep dan prinsip hukum Islam melalui aktivitas berpikir, berdiskusi, serta mengeksplorasi sumber belajar secara mandiri. Perubahan ini sejalan dengan pandangan konstruktivistik yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman belajar yang bermakna (Budiningsih, 2015).

Dalam konteks pembelajaran Fiqih, penerapan *Discovery Learning* memberikan ruang bagi peserta didik untuk memahami hukum-hukum Islam tidak sekadar sebagai hafalan konsep normatif, tetapi sebagai hasil pemikiran yang logis dan kontekstual. Peserta didik diarahkan untuk mengaitkan materi Fiqih dengan realitas kehidupan sehari-hari, seperti praktik ibadah dan muamalah yang mereka jumpai di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Dengan demikian, pembelajaran Fiqih menjadi lebih bermakna karena peserta didik mampu memahami alasan dan hikmah di balik suatu ketentuan hukum Islam, bukan hanya mengetahui hukumnya secara tekstual (Khoiron, 2023).

Implementasi model *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih dilaksanakan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur, yaitu *stimulation*, *problem statement*, *data collection*, *data processing*, *verification*, dan *generalization*. Tahapan-tahapan ini dirancang secara sistematis agar proses penemuan konsep berjalan terarah dan tetap berada dalam koridor tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pada tahap *stimulation*, guru memberikan rangsangan awal berupa permasalahan Fiqih yang bersifat kontekstual, misalnya persoalan tata cara ibadah atau praktik muamalah sederhana yang sering ditemui oleh peserta didik. Tahap ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu, minat belajar, serta kesiapan mental peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran (Hosnan, 2014).

Selanjutnya, pada tahap *problem statement*, guru mengarahkan peserta didik untuk mengidentifikasi dan merumuskan permasalahan Fiqih berdasarkan fenomena yang telah disajikan. Pada tahap ini, peserta didik dilatih untuk mengemukakan pertanyaan, menyusun dugaan sementara, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap suatu persoalan hukum Islam. Proses ini sangat penting dalam pembelajaran Fiqih karena mendorong peserta didik untuk tidak menerima

hukum secara dogmatis, melainkan memahami proses penetapan hukum secara rasional dan argumentatif sesuai dengan dalil-dalil syar'i (Mulyani, 2017).

Tahap *data collection* dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Peserta didik melakukan diskusi kelompok, menelaah buku Fiqih, serta mencari dalil Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Melalui kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk menggunakan sumber belajar secara aktif dan mandiri, sekaligus mengembangkan kemampuan literasi keislaman. Proses pengumpulan data ini juga mendorong peserta didik untuk bekerja sama, saling bertukar pendapat, dan menghargai pandangan orang lain dalam kelompok belajar (Setiawan, 2020).

Tahap berikutnya adalah *data processing*, yaitu proses mengolah dan menganalisis informasi yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peserta didik mengkaji data yang dikumpulkan, membandingkan berbagai pendapat, serta mencoba menarik keterkaitan antara dalil dan permasalahan Fiqih yang dibahas. Kegiatan ini membantu peserta didik dalam membangun pemahaman konseptual yang lebih mendalam serta mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Selanjutnya, pada tahap *verification*, peserta didik melakukan pengecekan ulang terhadap hasil temuannya dengan cara membandingkannya dengan sumber rujukan yang sahih, baik melalui buku Fiqih maupun klarifikasi dari guru. Tahap ini berfungsi untuk meluruskan pemahaman peserta didik dan meminimalisasi kesalahan dalam penarikan kesimpulan hukum (Nugroho, 2021).

Pada tahap akhir, yaitu *generalization*, peserta didik bersama guru merumuskan kesimpulan berupa konsep, prinsip, atau kaidah Fiqih yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang diperoleh tidak hanya menjadi hasil akhir pembelajaran, tetapi juga menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi persoalan Fiqih lain yang serupa. Tahap ini menunjukkan bahwa pembelajaran berlangsung secara aktif, bertahap, dan bermakna, serta selaras dengan prinsip dasar *Discovery Learning* yang menekankan pada proses penemuan pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri (Bruner, 1961).

Secara keseluruhan, implementasi model *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih terbukti mampu meningkatkan keaktifan, keterlibatan, dan pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Peserta didik tidak hanya memahami hukum Fiqih secara konseptual, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan praktik kehidupan nyata. Hal ini menunjukkan bahwa model *Discovery Learning* sangat relevan diterapkan dalam pembelajaran Fiqih karena sejalan dengan karakteristik materi Fiqih yang menuntut pemahaman mendalam, rasional, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak *Discovery Learning* terhadap Keaktifan dan Pemahaman Siswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model *Discovery Learning* memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran Fiqih. Keaktifan tersebut tampak dari

meningkatnya partisipasi siswa dalam berbagai aktivitas pembelajaran, seperti keberanian dalam mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, serta keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok. Siswa tidak lagi sekadar mendengarkan penjelasan guru, melainkan terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui interaksi, eksplorasi, dan pertukaran gagasan dengan teman sebaya. Kondisi ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma pembelajaran dari pola *teacher centered* menuju *student centered learning*, di mana siswa berperan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran, sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator dan pembimbing (Slameto, 2015).

Peningkatan keaktifan siswa ini juga dipengaruhi oleh karakteristik model *Discovery Learning* yang memberikan kesempatan luas kepada siswa untuk berpikir, mencari, dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Ketika siswa dihadapkan pada permasalahan Fiqih yang kontekstual, mereka terdorong untuk terlibat secara aktif dalam proses pemecahan masalah. Aktivitas diskusi kelompok yang dilakukan dalam pembelajaran mendorong siswa untuk bekerja sama, saling menghargai pendapat, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Dengan demikian, keaktifan yang muncul tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup keaktifan mental dan sosial yang sangat penting dalam proses pembelajaran bermakna (Uno, 2014).

Selain berdampak pada keaktifan, penerapan model *Discovery Learning* juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman siswa terhadap materi Fiqih. Siswa tidak hanya mampu menyebutkan hukum-hukum Fiqih secara tekstual, tetapi juga memahami dasar hukum, dalil yang melandasinya, serta hikmah di balik penetapan hukum tersebut. Pemahaman yang lebih komprehensif ini terbentuk karena siswa terlibat langsung dalam proses menemukan konsep melalui tahapan-tahapan pembelajaran yang sistematis, mulai dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Proses penemuan ini membuat pengetahuan yang diperoleh menjadi lebih bermakna dan bertahan lebih lama dalam ingatan siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat hafalan semata (Bruner, 1961).

Dalam pembelajaran Fiqih, keterlibatan aktif siswa dalam proses penemuan konsep sangat penting karena materi Fiqih memiliki karakteristik normatif sekaligus aplikatif. Melalui *Discovery Learning*, siswa diajak untuk memahami keterkaitan antara dalil syar'i dan praktik kehidupan sehari-hari. Hal ini membantu siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai Fiqih, sehingga pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan materi secara kognitif, tetapi juga pada pembentukan sikap dan kesadaran beragama. Pemahaman yang mendalam memungkinkan siswa untuk menerapkan hukum Fiqih secara tepat dan kontekstual sesuai dengan situasi yang dihadapi dalam kehidupan nyata (Sanjaya, 2016).

Lebih lanjut, pemahaman yang diperoleh melalui *Discovery Learning* juga berkontribusi terhadap meningkatnya motivasi belajar siswa. Ketika siswa merasa terlibat dan memiliki peran dalam proses pembelajaran, mereka cenderung lebih antusias dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap hasil

belajarnya. Siswa tidak lagi memandang pembelajaran Fiqih sebagai mata pelajaran yang sulit atau bersifat dogmatis, melainkan sebagai proses pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan realitas kehidupan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa model *Discovery Learning* mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif dan bermakna bagi siswa (Sardiman, 2018).

Dalam konteks pembelajaran Fiqih, pemahaman yang mendalam memiliki urgensi yang sangat besar karena tujuan pembelajaran Fiqih tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga pembentukan kesadaran dan tanggung jawab beragama. Dengan memahami alasan, tujuan, dan hikmah di balik penetapan suatu hukum Islam, siswa akan lebih terdorong untuk mengamalkan ajaran Fiqih secara sadar dan penuh tanggung jawab. Pengamalan yang dilandasi pemahaman ini diharapkan mampu membentuk sikap religius yang tidak bersifat formalistik semata, tetapi tumbuh dari kesadaran internal siswa sebagai seorang muslim (Sanjaya, 2016).

Secara keseluruhan, dampak penerapan *Discovery Learning* terhadap keaktifan dan pemahaman siswa dalam pembelajaran Fiqih menunjukkan bahwa model ini efektif dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Keaktifan siswa yang meningkat berbanding lurus dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi, sehingga pembelajaran Fiqih dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

***Discovery Learning* dalam Perspektif Pendidikan Islam**

Ditinjau dari perspektif pendidikan Islam, *Discovery Learning* memiliki kesesuaian yang sangat kuat dengan prinsip *thalab al-'ilm*, yaitu pencarian ilmu melalui proses berpikir kritis, perenungan mendalam, dan pengamatan aktif terhadap fenomena. Islam menekankan bahwa akal merupakan anugerah Allah yang harus digunakan secara optimal untuk memahami ajaran-Nya dan menavigasi realitas kehidupan (Quraish Shihab, 2002). Oleh karena itu, pembelajaran yang mendorong aktivitas berpikir mandiri dan penemuan pengetahuan secara langsung sejalan dengan nilai-nilai dasar pendidikan Islam, di mana proses belajar bukan sekadar menghafal, tetapi memahami makna dan hikmah di balik ilmu yang dipelajari.

Penerapan *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih memiliki relevansi yang tinggi terhadap tujuan pendidikan Islam, yaitu membentuk peserta didik yang tidak hanya beriman, tetapi juga berilmu dan beramal. Dalam konteks ini, proses penemuan konsep Fiqih secara mandiri oleh siswa memungkinkan mereka untuk memahami hukum Islam secara rasional dan kontekstual. Hal ini berbeda dengan pembelajaran tradisional yang bersifat transmisi, di mana siswa cenderung menerima informasi secara pasif. Dengan *Discovery Learning*, siswa dilatih untuk menemukan sendiri hukum-hukum Fiqih, menelaah dalil, dan mengaitkannya dengan pengalaman nyata, sehingga pemahaman yang diperoleh lebih mendalam dan internalisasi nilai-nilai keislaman menjadi lebih efektif. Pemahaman semacam ini

mendorong ketaatan yang lahir dari kesadaran, bukan formalitas semata, sehingga perilaku beragama siswa lebih autentik dan bermakna.

Selain itu, *Discovery Learning* juga menumbuhkan nilai-nilai karakter yang sangat ditekankan dalam pendidikan Islam, seperti tanggung jawab, kesabaran, ketekunan, serta kemampuan bekerja sama dengan teman sejawat. Interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran berbasis penemuan menuntut peserta didik untuk saling berdiskusi, menghargai pendapat orang lain, dan secara kolektif mencapai pemahaman yang lebih utuh. Nilai-nilai ini sejalan dengan *akhlak mulia* yang menjadi tujuan integral pendidikan Islam. Dengan demikian, *Discovery Learning* tidak hanya relevan secara pedagogis, tetapi juga selaras dengan visi pembinaan karakter dalam pendidikan Islam (Nata, 2012).

Penjabaran Dalil Al-Qur'an sebagai Landasan *Discovery Learning*

Landasan normatif penerapan *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih dapat ditelusuri melalui sejumlah dalil Al-Qur'an yang mendorong manusia untuk membaca, berpikir, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Salah satu dalil utama adalah perintah membaca yang termaktub dalam surat Al-'Alaq ayat 1:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

Ayat ini menegaskan bahwa membaca merupakan pintu awal untuk memperoleh ilmu. Makna *iqra'* di sini tidak hanya terbatas pada membaca teks tertulis, tetapi juga membaca fenomena kehidupan, mengamati alam, dan menelaah realitas sosial. Dalam konteks pembelajaran, ayat ini menjadi pijakan teologis bagi model pembelajaran berbasis penemuan (*Discovery Learning*), karena menuntut aktivitas intelektual, pengamatan, refleksi, dan eksplorasi pengetahuan secara aktif.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya penggunaan akal, sebagaimana firman Allah:

أَفَلَا يَعْقِلُونَ

Ayat ini menunjukkan bahwa penggunaan akal merupakan bagian dari keimanan. Dalam pembelajaran Fiqih, *Discovery Learning* menempatkan akal sebagai instrumen utama untuk memahami hukum secara rasional, kontekstual, dan kritis. Siswa diajak untuk menganalisis dalil, membandingkan konteks hukum, dan mengevaluasi hikmah di balik peraturan, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada hafalan semata, melainkan menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan aplikatif.

Dalil-dalil ini menegaskan bahwa proses belajar dalam Islam menuntut keaktifan, perenungan, dan tanggung jawab intelektual. Dengan demikian, *Discovery Learning* memiliki legitimasi normatif yang kuat sebagai model pembelajaran Fiqih yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, sekaligus menekankan prinsip integrasi antara akal (*aqal*) dan wahyu (*naqli*).

Sintesis Temuan Penelitian dengan Teori dan Dalil

Berdasarkan temuan penelitian lapangan, teori pendidikan, dan dalil Al-Qur'an, dapat disintesis bahwa *Discovery Learning* merupakan model pembelajaran yang efektif dan relevan untuk pembelajaran Fiqih. Temuan empiris menunjukkan adanya peningkatan keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi, serta motivasi belajar yang meningkat secara signifikan. Siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses penemuan konsep-konsep hukum fiqih melalui observasi, diskusi, dan refleksi atas pengalaman nyata. Hal ini sejalan dengan teori belajar melalui penemuan yang dikemukakan Bruner, yang menekankan pentingnya peran aktif peserta didik dalam membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman dan pengamatan, sehingga proses belajar menjadi lebih bermakna dan tahan lama (Bruner, 1961).

Selain itu, ketika temuan empiris ini dikaitkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an tentang membaca, berpikir, dan menggunakan akal, terlihat adanya keselarasan yang mendasar antara pendekatan pedagogik modern dan nilai-nilai pendidikan Islam. Misalnya, ayat-ayat yang mendorong manusia untuk *tafakkur* (merenung) dan *ta'allum* (belajar) menunjukkan bahwa Islam menghargai proses penemuan pengetahuan secara aktif dan reflektif, bukan sekadar penerimaan pasif informasi. Dengan demikian, model *Discovery Learning* tidak hanya sah secara ilmiah, tetapi juga memiliki legitimasi normatif yang kuat, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan penggunaan akal, pengalaman, dan pengamatan dalam memperoleh ilmu.

Sintesis ini menegaskan bahwa penerapan *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih memungkinkan terciptanya lingkungan belajar yang holistik: peserta didik tidak hanya memahami hukum-hukum fiqih secara tekstual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai etika dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Keaktifan dalam proses penemuan, pertanyaan kritis, diskusi interaktif, serta refleksi pribadi yang dilakukan siswa menjadikan pembelajaran lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, *Discovery Learning* bukan sekadar strategi pedagogik, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter dan kapasitas intelektual siswa yang selaras dengan ajaran Islam.

Selain itu, sintesis ini membuka peluang bagi guru untuk mengoptimalkan peran sebagai fasilitator, membimbing siswa dalam proses menemukan pengetahuan, sekaligus menanamkan pemahaman bahwa ilmu fiqih bukan hanya hafalan hukum, melainkan sebuah alat untuk berpikir kritis, bermoral, dan mengambil keputusan yang bijak dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, penerapan *Discovery Learning* dapat dikatakan memenuhi dua kriteria penting pendidikan Islam: ilmu yang benar secara epistemologis dan bermanfaat secara aplikatif.

Implikasi Pedagogis Pembelajaran Fiqih

Implikasi pedagogis dari penerapan *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih mencakup berbagai dimensi yang signifikan, baik dari sisi guru maupun siswa, serta dampaknya terhadap karakter dan akhlak peserta didik. Pertama, dari sisi proses pembelajaran, penggunaan *Discovery Learning* menjadikan pengalaman belajar lebih bermakna dan kontekstual. Siswa tidak sekadar menerima informasi secara pasif, tetapi diajak untuk aktif mengeksplorasi, meneliti, dan menemukan hukum-hukum Islam secara mandiri. Dalam konteks Fiqih, hal ini misalnya dapat diwujudkan melalui studi kasus tentang masalah sehari-hari, seperti wudhu yang benar dalam kondisi tertentu atau penentuan zakat bagi situasi ekonomi yang beragam. Guru dituntut memiliki kreativitas tinggi dan kompetensi pedagogik yang matang untuk merancang aktivitas belajar yang memfasilitasi proses penemuan, sambil tetap menjaga keseimbangan antara dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Hadis) dan dalil *aqli* (logika dan nalar) agar pemahaman siswa tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan rasional (Hosnan, 2014). Dalam peran ini, guru bukan lagi sekadar penyampai materi, melainkan fasilitator yang membimbing siswa melalui tahapan refleksi, diskusi kelompok, eksperimen, dan analisis kritis, sehingga pembelajaran Fiqih menjadi pengalaman yang mendalam dan menyeluruh.

Kedua, bagi siswa, *Discovery Learning* secara signifikan meningkatkan kemandirian belajar, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab personal dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam. Siswa dilatih untuk menemukan konsep sendiri, menguji validitas pemahaman mereka melalui diskusi atau simulasi, serta mengaitkan pengetahuan fiqih dengan pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam mempelajari fiqih jual beli, siswa dapat diberi skenario transaksi dan diminta menentukan hukum yang berlaku, kemudian mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga menumbuhkan sikap religius yang reflektif, konsisten, dan aplikatif, sehingga pemahaman fiqih tidak berhenti pada teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam perilaku sehari-hari (Sanjaya, 2016).

Ketiga, penerapan *Discovery Learning* berimplikasi pada pembentukan karakter dan akhlak mulia siswa. Proses pembelajaran yang aktif menuntut kolaborasi, komunikasi efektif, kesabaran, dan empati antarsiswa, karena mereka saling berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Nilai-nilai ini sejajar dengan tujuan integral pendidikan Islam, yakni membentuk peserta didik yang *berilmu, beriman, beramal, dan berakhlak mulia*. Dengan demikian, *Discovery Learning* bukan sekadar strategi pedagogis modern yang efektif, tetapi juga sejalan dengan visi pendidikan Islam yang holistik—mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang.

Lebih lanjut, penerapan model ini menuntut lingkungan belajar yang kondusif dan fleksibel, termasuk penggunaan sumber belajar yang variatif, seperti kitab fiqih klasik, media digital interaktif, dan

pengalaman lapangan yang relevan. Lingkungan semacam ini tidak hanya mendukung pembelajaran yang aktif, tetapi juga memotivasi siswa untuk terus belajar, bertanya, dan berinovasi dalam memahami hukum-hukum Islam. Dengan kata lain, *Discovery Learning* menjembatani antara tradisi ilmu fiqih yang mendalam dengan dinamika pembelajaran kontemporer, sehingga pendidikan Fiqih dapat menjadi sarana transformasi intelektual dan spiritual bagi peserta didik.

Secara keseluruhan, implikasi pedagogis dari penerapan *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih menekankan pada tiga hal: proses pembelajaran yang bermakna dan kontekstual, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemandirian siswa, serta pembentukan karakter dan akhlak mulia. Model ini menjadikan pendidikan Fiqih lebih hidup, aplikatif, dan selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang holistik, sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan kehidupan dengan pemahaman agama yang mendalam dan sikap moral yang teguh.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai implikasi pedagogis penerapan *Discovery Learning* dalam pembelajaran Fiqih, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, penerapan model *Discovery Learning* menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna, kontekstual, dan mampu menumbuhkan kesadaran religius siswa. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa melalui refleksi, diskusi, dan analisis kritis, sekaligus mengintegrasikan dalil *naqli* dan *aqli* secara seimbang. Kedua, bagi siswa, model ini mendorong kemandirian belajar, kemampuan berpikir kritis, dan tanggung jawab dalam memahami serta mengamalkan hukum Islam, sehingga pembelajaran Fiqih tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, *Discovery Learning* mendukung pembentukan karakter dan akhlak mulia melalui kolaborasi, empati, dan kesabaran, yang selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang holistik, yakni mencetak peserta didik yang berilmu, beriman, beramal, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, model pembelajaran ini tidak hanya memenuhi tuntutan pedagogis modern, tetapi juga memperkuat fondasi moral dan spiritual siswa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Bagi guru Fiqih, disarankan untuk meningkatkan kreativitas dan kompetensi pedagogik dalam merancang pembelajaran berbasis *Discovery Learning*, termasuk penyusunan studi kasus, simulasi, dan proyek aplikatif yang relevan dengan kehidupan siswa.
2. Bagi siswa, dianjurkan untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, berani bertanya, berdiskusi, dan menemukan konsep hukum Islam secara mandiri, sehingga keterampilan berpikir kritis dan tanggung jawab spiritual dapat berkembang optimal.
3. Bagi lembaga pendidikan, perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung metode *Discovery Learning*, termasuk penyediaan sumber belajar variatif, ruang diskusi yang kondusif, serta integrasi teknologi pendidikan yang relevan.
4. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk meneliti efektivitas *Discovery Learning* pada aspek tertentu pembelajaran Fiqih, seperti penguatan akhlak, pengambilan keputusan fiqih, atau keterampilan praktis ibadah, agar hasil penelitian dapat menjadi referensi implementasi pedagogis yang lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Bruner, Jerome S. *The Process of Education*. Cambridge: Harvard University Press, 1961.
- Budiningsih, C. *Psikologi Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hosnan, Mulyasa. *Pendekatan Saintifik dan Discovery Learning dalam Pembelajaran Abad 21*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Khoiron, A. *Implementasi Model Pembelajaran Aktif dalam Pendidikan Fiqih*. Yogyakarta: UIN Press, 2023.
- Mulyani, R. *Strategi Pembelajaran Fiqih Berbasis Penemuan*. Malang: UIN Malang Press, 2017.
- Nata, Abuddin. *Pendidikan Agama Islam: Strategi dan Metodologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Nugroho, H. *Evaluasi Pembelajaran Fiqih di Sekolah Menengah*. Surakarta: UNS Press, 2021.
- Quraish Shihab, M. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Kompetensi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sardiman, A. M. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Setiawan, D. *Literasi Keislaman dalam Pembelajaran Fiqih*. Yogyakarta: UIN Press, 2020.

- Slameto. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Susanto, T. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tafsir, H. *Landasan Pendidikan Islam*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Uno, H. B. *Model Pembelajaran dan Pengembangan Profesional Guru*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Al-Ghazali. *Ihya' Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: Aplikasi dan Penerapan*. Cairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Departemen Agama RI. *Buku Pedoman Fiqih untuk Sekolah Menengah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2017.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Huda, Muhammad. *Metodologi Pengajaran Fiqih di Sekolah Menengah Islam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Iskandar, H. *Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Zainuddin, M. *Discovery Learning dalam Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.